



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (IKAPROBSI)
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 8.8.55 / UN32.2 / KS / 2024
Nomor : 101 / M01 / IKAPROBSI / VII / 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh empat (08/08/2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**: Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.** : Ketua IKAPROBSI, dalam hal ini bertindak atas nama IKAPROBSI yang berkedudukan di Gedung E FKIP Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36 A, Ketingan Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga/fakultas di pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan berbagai Program Studi pada Departemen Sastra Indonesia yang terdiri atas (1) Program Studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID), S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia.

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah asosiasi atau perkumpulan program studi yang beranggotakan program studi atau perseorangan sesuai AD/ART IKAPROBSI.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama tentang tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar Lembaga dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas demi kemajuan bersama.
2. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :
 - a. **Bidang Pendidikan**
 - 1) Pengembangan kurikulum bersama.
 - 2) Perencanaan dan Pengembangan laboratorium.
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah baik seminar, workshop, kuliah tamu, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
 - 4) Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di lingkungan **PARA PIHAK**.
 - 5) Penyelenggaraan kegiatan konsultasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**.
 - 6) Pertukaran dosen antar program studi di lingkungan **PARA PIHAK**.
 - 7) Kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
 - b. **Bidang Penelitian**

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA



- 1) *Join research*.
- 2) Pertukaran publikasi artikel ilmiah.
- 3) Pertukaran *reviewer*/mitra bestari dan editor jurnal yang dimiliki masing-masing program studi **PARA PIHAK**.
- 4) Menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana.

c. Bidang Pengabdian Masyarakat

- 1) Penulisan bersama modul pengabdian masyarakat.
- 2) Pertukaran dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian ini merupakan Kerja Sama induk sehingga setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu implementasi Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tugas dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

PARA PIHAK secara resiprokal memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan dan mengundang narasumber dari **PARA PIHAK** terkait penyelenggaraan kuliah umum, seminar & workshop.
2. Menyusun program transfer kredit (SKS) terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang pelaksanaannya akan disepakati pada perjanjian berbeda di setiap programnya antar program studi yang bekerja sama.
3. Mengirimkan pertukaran mahasiswa dan dosen terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Mengundang narasumber dari **PARA PIHAK** terkait kegiatan konsultasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).
5. Saling membantu dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa maupun dosen di kedua belah pihak sesuai ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
6. Mendukung penyelenggaraan penelitian bersama dan publikasi karya ilmiah bersama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
7. Mengajukan permohonan Kerja sama penelitian atau pengabdian masyarakat sesuai ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA



8. Saling membantu dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa maupun dosen di kedua belah pihak sesuai ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua **PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah **PIHAK**.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

EVALUASI KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya Perjanjian oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain karena adanya bencana alam, gempa bumi, angin topan, unjuk rasa dan/atau penutupan asosiasi, huru-hara, tindakan teroris, wabah, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), kerusakan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai besar, keputusan-keputusan dari otoritas pemerintah atau militer dan lain-lain yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini ("Keadaan Memaksa").
2. Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.

Paraf PIHAK KESATUParaf PIHAK KEDUA







Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Jabatan : Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Malang
Telepon : 0812 3455 319
Surel : kusubakti.andajani.fs@um.ac.id

2. PIHAK KEDUA

Universitas Mataram

Nama : Dr. Suhartono, M.Pd
Jabatan : Sekretaris Ikaprobsi
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 A, Kerting Surakarta
Surel : ikaprobsi@gmail.com

Pasal 11

ADDENDUM / AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum/amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU Paraf PIHAK KEDUA







Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

PIHAK KEDUA
Ketua IKAPROBSI

Prof. Sarwiji Siswandi, M.Pd
NIP 19570204071987031003